

Berita	: Suhendi Divonis 7 Tahun Penjara
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Galamedia / Hal.3
Edisi	: Kamis, 31 Mei 2018

Suhendi Divonis 7 Tahun Penjara

■ Mantan Bendahara Pengeluaran Dinkes Subang Gelapkan Rp 15 M

MARTADINATA, (GM).-

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Subang, Suhendi selama tujuh tahun penjara. Selain itu, terdakwa juga diharuskan membayar denda Rp 200 juta subsider kurungan enam bulan.

Hal tersebut terungkap dalam sidang vonis kasus dugaan penyelewengan dana APBD Subang Tahun Anggaran 2014 di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan L.L.R.E. Martadinata, Rabu (30/5).

Menurut hakim, perbuatan terdakwa telah merugikan negara Rp 15 miliar berdasarkan perhitungan BPK RI. Ketua Majelis Hakim Fuad Muhammad mengatakan, perbuatan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

"Mengadili, menyatakan perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun," kata Hakim Fuad membacakan amar putusan.

Dalam vonis hakim, terdakwa juga harus mengganti kerugian negara sebesar Rp 11 miliar lebih paling lama dibayar dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tak mampu membayar, maka harta benda milik terdakwa akan disita dan dilelang. Atau jika denda tidak terpenuhi, maka diganti pidana penjara selama dua tahun.

Sebelum membacakan putusan, hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan. Hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang tengah gencar-gencarnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sementara untuk hal yang meringankan terdakwa sopan selama persidangan, be-

lum pernah dihukum sebelumnya dan mempunyai tanggungan keluarga.

Lebih tinggi

Putusan tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut terdakwa 6 tahun penjara. Atas vonis tersebut terdakwa menyatakan pikir-pikir begitu pun dengan jaksa.

Kasus korupsi itu terungkap setelah ada temuan kerugian negara Rp 2,6 miliar, oleh BPK. Berdasarkan audit BPK, dari dana tersebut dipotong Kabid Yankes Rp 155 juta, bidang Yankes Rp 825 juta termasuk di dalamnya karyawan Dinkes dan puskesmas.

Pemotongan terbesar diambil oleh Suhendi, Kabid Anggaran Pengeluaran di Pemkab Subang sebesar Rp 1,020 miliar. Setelah KPK menetapkan tersangka terhadap Ojang Suhandi, Bareskrim Mabes Polri kemudian menetapkan Suhendi sebagai tersangka. Kasus Suhendi pun ditangani oleh Bareskrim dan Kejaksaan sebelum

akhirnya dilimpahkan ke Kejari Subang.

Nama Suhendi mencuat setelah KPK menangkap jaksa Devianti yang menyidangkan kasus korupsi BPJS dengan terdakwa Jajang Abdul kholik dan Budi Subiantoro.

Suhendi mulai disebut-sebut dalam persidangan saat Kabid Yankes Jajang Abdul Kholik disidangkan dalam kasus korupsi dana BPJS sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,6 miliar. Selain divonis penjara, Jajang juga harus mengembalikan kerugian negara Rp 1 miliar lebih.

Selain terdakwa, dalam kasus tersebut Bupati Subang Ojang Suhandi juga ditangkap KPK. Dalam kasus OTT ini, Jajang juga dijadikan tersangka oleh KPK karena menyuruh istrinya Jajang memberi uang ke jaksa Devianti atas perintah Jaksa Fachri Nurmallo. Jajang pun dijerat dengan pasal 2 UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan UU No 20 tahun 2001. (adi)